



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Wno

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Galang Adi Putra Pratama Bin Prasetyo Eko Putro Legowo;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Agustus 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Danunegaran MJ 3/1 105 Rt.063 Rw.017, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Purwatiningsih, S.H., CM, CTL, CPCLE; Nurasid, S.H., Med; Yustina Erna Widiyati, S.H., Med, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yogyakarta-Wonosari KM 27, Bunder, Patuk, Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 13/SKH/Pid/III/2022/PN Wno tanggal 07 Maret 2022;

Terdakwa Galang Adi Putra Pratama Bin Prasetyo Eko Putro Legowo ditangkap tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa Galang Adi Putra Pratama Bin Prasetyo Eko Putro Legowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 1 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Wno tanggal 1 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GALANG ADI PUTRA PRATAMA Bin PRASETYO EKO PUTRO LEGOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta Pidana Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A12 Warna Biru Tosca.

*Dirampas untuk Negara.*

- 1 (Satu) buah Dompot Warna hitam bertuliskan "CLASSIC"

*Dirampas untuk Dimusnahkan*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan penasehat hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya terdakwa menyesal,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya, terdakwa tulang punggung keluarga, terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dan bahwa orang tua/keluarga terdakwa sangat berharap agar anaknya diberikan pidana yang paling ringan dan sanggup untuk mengawasi terdakwa agar tidak salah lagi dalam pergaulan;

Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

----- Bahwa ia terdakwa GALANG ADI PUTRA PRATAMA Bin PRASETYO EKO PUTRO LEGOWO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekitar jam 20.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Danunegaran MJ 3/1 105 Rt.063 Rw.017, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta atau setidaknya tidaknya berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha*, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula pada saat saksi SUKO RAHMADI dan saksi SUHARYANTO (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul) terlebih dahulu mengamankan saksi ANDREYAS BUDI HARYANTO Anak Dari HARDIYANTO NARUH (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples plastik warna putih yang didalamnya berisi Pil berwarna putih berlogo "Y" atau Pil Sapi sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir yang disimpan didalam tas selempang milik saksi ANDREYAS yang diakui sebagai milik dari saksi ANDREYAS. Kemudian pada saat dilakukan interogasi lebih lanjut, saksi ANDREYAS mengakui bahwa memperoleh Pil berwarna putih berlogo "Y" atau Pil Sapi tersebut dari terdakwa GALANG. Selanjutnya saksi SUKO RAHMADI dan saksi SUHARYANTO melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap keberadaan terdakwa, dan berhasil menemukan keberadaan terdakwa di rumahnya, dan pada saat ditanya lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa benar telah menjual Pil berwarna putih berlogo "Y" atau Pil Sapi kepada saksi ANDREYAS berupa 1 (satu) Toples yang berisi 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir Pil berwarna putih berlogo "Y" atau Pil Sapi tersebut, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

✓ Bahwa terdakwa mendapatkan Pil berwarna putih berlogo “Y” atau Pil Sapi tersebut dengan cara membeli secara online melalui Akun Facebook penjual ABENG REAL AKUN FARMASI sebanyak 2 (dua) kali;

✓ Bahwa Pil berwarna putih berlogo “Y” atau Pil Sapi yang terdakwa beli secara online melalui Akun Facebook penjual ABENG REAL AKUN FARMASI tersebut, selanjutnya :

o Untuk pembelian pertama : terdakwa jual kepada saksi ANDREYAS sebanyak 500 (lima ratus) butir dan kepada saudara AJI sebanyak 2 (dua) Toples sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) butir;

o Untuk pembelian kedua : terdakwa jual kepada saksi ANDREYAS sebanyak 1 (satu) Toples dengan harga Rp. 1.200.000,- (seribu dua ratus ribu rupiah);

✓ Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples plastik warna putih yang didalamnya berisi Pil berwarna putih berlogo “Y” atau Pil Sapi sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir yang disimpan didalam tas selempang saksi ANDREYAS yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian Polres Gunungkidul tersebut adalah Pil berwarna putih berlogo “Y” atau Pil Sapi yang terdakwa jual kepada saksi ANDREYAS (*terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) tersebut;

✓ Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam memperjual-belian Pil berwarna putih berlogo “Y” atau Pil Sapi tersebut adalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) Toples sebanyak sekitar 1.000 (seribu) butir Pil yang berhasil terdakwa jual;

✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 115/NOF/2022 tanggal 26 Januari 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/10/I/Kes.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 13 Januari 2022 : berupa 5 (lima) butir tablet berwarna putih berlogo “Y” yang disita dari ANDREYAS BUDI HARYANTO Anak Dari HARDIYANTO NARUH tersebut adalah benar Positif *Trihexyphenidyl* termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu/Daftar G yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

✓ Bahwa tablet *Trihexyphenidyl* HCl telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl tablet 2 mg produksi PT. Yarindo Farmatama;

- ✓ Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan apoteker, pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 butir 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah dan menambah ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa GALANG ADI PUTRA PRATAMA Bin PRASETYO EKO PUTRO LEGOWO pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekitar jam 20.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Danunegaran MJ 3/1 105 Rt.063 Rw.017, Mantriheron, Mantriheron, Kota Yogyakarta atau setidaknya tidaknya berdasar Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Wonosari berwenang mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa bermula pada saat saksi SUKO RAHMADI dan saksi SUHARYANTO (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul) terlebih dahulu mengamankan saksi ANDREYAS BUDI HARYANTO Anak Dari HARDIYANTO NARUH (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) karena telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples plastik warna putih yang didalamnya berisi Pil berwarna putih berlogo "Y" atau Pil Sapi sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir yang disimpan didalam tas selempang milik saksi ANDREYAS yang diakui sebagai milik dari saksi ANDREYAS. Kemudian pada saat dilakukan interogasi lebih lanjut, saksi ANDREYAS mengakui bahwa memperoleh Pil berwarna putih berlogo "Y" atau Pil Sapi tersebut dari terdakwa GALANG. Selanjutnya saksi SUKO RAHMADI dan saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARYANTO melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap keberadaan terdakwa, dan berhasil menemukan keberadaan terdakwa dirumahnya, dan pada saat ditanya lebih lanjut terdakwa mengakui bahwa benar telah menjual Pil berwarna putih berlogo “Y” atau Pil Sapi kepada saksi ANDREYAS berupa 1 (satu) Toples yang berisi 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir Pil berwarna putih berlogo “Y” atau Pil Sapi tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

✓ Bahwa terdakwa mendapatkan Pil berwarna putih berlogo “Y” atau Pil Sapi tersebut dengan cara membeli secara online melalui Akun Facebook penjual ABENG REAL AKUN FARMASI sebanyak 2 (dua) kali;

✓ Bahwa Pil berwarna putih berlogo “Y” atau Pil Sapi yang terdakwa beli secara online melalui Akun Facebook penjual ABENG REAL AKUN FARMASI tersebut, selanjutnya :

o Untuk pembelian pertama : terdakwa jual kepada saksi ANDREYAS sebanyak 500 (lima ratus) butir dan kepada saudara AJI sebanyak 2 (dua) Toples sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) butir;

o Untuk pembelian kedua : terdakwa jual kepada saksi ANDREYAS sebanyak 1 (satu) Toples dengan harga Rp. 1.200.000,- (seribu dua ratus ribu rupiah);

✓ Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples plastik warna putih yang didalamnya berisi Pil berwarna putih berlogo “Y” atau Pil Sapi sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir yang disimpan didalam tas selempang saksi ANDREYAS yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian Polres Gunungkidul tersebut adalah Pil berwarna putih berlogo “Y” atau Pil Sapi yang terdakwa jual kepada saksi ANDREYAS (terdakwa yang dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut;

✓ Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam memperjual-belikan Pil berwarna putih berlogo “Y” atau Pil Sapi tersebut adalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap 1 (satu) Toples sebanyak sekitar 1.000 (seribu) butir Pil yang berhasil terdakwa jual;

✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 115/NOF/2022 tanggal 26 Januari 2022 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :

o Barang bukti dengan Surat Pengantar Nomor : B/10/I/Kes.1.2/2022/Resnarkoba tanggal 13 Januari 2022 : berupa 5 (lima) butir tablet berwarna putih berlogo “Y” yang disita dari ANDREYAS

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI HARYANTO Anak Dari HARDIYANTO NARUH tersebut adalah benar Positif *Trihexyphenidyl* termasuk dalam Daftar Obat Keras tertentu/Daftar G yang sering disalahgunakan (Perka Badan POM RI No. 10 Tahun 2019);

- ✓ Bahwa tablet *Trihexyphenidyl* HCI telah dibatalkan ijin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tanggal 27 April 2015 tentang Pembatalan Izin Edar *Trihexyphenidyl* tablet 2 mg produksi PT. Yarindo Farmatama;
- ✓ Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa bukan apoteker, pedagang besar farmasi, atau bekerja di rumah sakit, apotek atau klinik atau profesi yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKO RAHMADI Bin HADI SUCIPTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi dan team opsional satresnarkoba Polres Gunungkidul mengamankan sdr ASEP SETIAWAN di rumah sdr ASEP SETIAWAN yang beralamat di Sonopakis Lor RT 007/RW 000, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul karena sebelumnya Sdr ASEP SETIAWAN telah mengedarkan Pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi dan pil *tryhexphenidyl* kepada Sdr ILYAS. Dan sewaktu di interogasi petugas Sdr ASEP SETIAWAN mengaku telah menjual Pil berwarna putih berlogo "Y"/pil sapi dan pil *tryhexphenidyl* kepada Sdr. ILYAS, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap Sdr ASEP SETIAWAN dan petugas menemukan Pil berwarna putih berlogo "Y" sebanyak 195 ( seratus Sembilan puluh lima ) butir milik Sdr ASEP SETIAWAN yang didapat dari Sdr ANDREYAS BUDI HARYANTO yang pada saat itu juga Sdr ANDREYAS BUDI HAR sedang berada di rumah Sdr ASEP SETIAWAN, selanjutnya petugas melakukan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap sdr ANDREYAS BUDI HARYANTO dan petugas menemukan 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih dengan logo “Y” yang masih dalam keadaan utuh dalam plastik, dan setelah dibuka oleh petugas berisi sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir pil warna putih dengan logo “Y” yang disimpan didalam tas selempang milik Sdr ANDREYAS BUDI HARYANTO. Setelah petugas menemukan Pil berwarna putih berlogo “Y” sebanyak 1 (satu) Toples yang berisi 956 (Sembilan ratus lima puluh enam) butir tersebut kemudian petugas melakukan interogasi terhadap sdr. ANDREYAS BUDI HARYANTO. Dan pada saat di interogasi sdr ANDREYAS BUDI HARYANTO mengaku mendapat Pil berwarna putih berlogo “Y” sebanyak 1 (satu) Toples yang berisi 956 (Sembilan ratus lima puluh enam) butir tersebut dari sdr GALANG . Setelah mendapat informasi tersebut kemudian petugas mencari keberadaan sdr GALANG dan berhasil menemukan keberadaan sdr. GALANG dirumahnya, dan pada saat ditanya lebih lanjut pada saat itu sdr. GALANG mengakui bahwa benar telah menjual Pil berwarna putih berlogo “Y” atau Pil Sapi kepada saksi ANDREYAS sebanyak 1 (satu) Toples yang berisi 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir Pil berwarna putih berlogo “Y” atau Pil Sapi tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta barang-barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Gunungkidul guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar pekerjaan sdr. ASEP SETIAWAN, sdr. ANDREYAS BUDI HARYANTO, dan sdr. GALANG tidak ada satu pun yang berprofesi sebagai dokter, atau apoteker atau profesi lain yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap sdr. ASEP SETIAWAN, sdr. ANDREYAS BUDI HARYANTO, dan sdr. GALANG bukan merupakan TO, tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi ANDREYAS BUDI HARYANTO Bin HARDIYANTO NARUH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekira pukul 04.00 Wib. Dirumah teman saksi yang bernama Sdr. ASEP yang beralamat di Sonopakis, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul pada saat diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh petugas pada saat itu petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang didalamnya berisi pil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan logo “Y” yang masih dalam keadaan utuh dalam plastik, dan setelah dibuka oleh petugas berisi sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir yang saksi simpan didalam tas slempang warna merah hitam yang saksi pakai.

- Bahwa pada saat diamankan saksi sedang berada dirumah sdr. ASEP SETIAWAN yang beralamat di Sonopakis Lor Rt. 007, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah sdr. ASEP SETIAWAN tersebut, saksi menerangkan bahwa selain barang bukti milik saksi, petugas juga menemukan barang bukti pil sapi sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir milik Sdr. ASEP yang ditemukan oleh petugas dari dalam tas kain warna biru yang dibeli dari saksi Andreyas.

- Bahwa 1 (satu) buah toples plastik warna putih yang didalamnya berisi pil warna putih dengan logo “Y” sebanyak 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. GALANG.

- Bahwa Saksi mendapatkan pil sapi dari Sdr. GALANG sebanyak 2 (dua) kali :

- Yang pertama : pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib. saksi menghubungi Sdr. GALANG lewat Whatsapp dan meminta tolong kepada Sdr. GALANG, untuk mencarikan pil sapi **“mas gadah mboten (pil sapi), nek gadah kulo ajeng nempil mas”** dan dijawab **“enten mas”** kemudian saksi langsung kerumah Sdr. GALANG dan langsung bertransaksi pil sapi sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu langsung saksi bayar lunas.

- Yang kedua : Pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 16.00 wib. saksi datang kerumah Sdr. GALANG untuk memesan pil sapi sebanyak 1 (satu) toples (berisi sekira seribu butir), dan pada saat itu terjadi kesepakatan harga seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Sdr. GALANG belum mempunyai pil sapi, namun saksi pada saat itu saksi menitipkan uang pembayaran pil sapi kepada Sdr. GALANG sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena pil sapi belum ada saksi pulang kerumah, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib. saksi dihubungi oleh Sdr. GALANG dan berkata **“wis eneng masku (pil sapi), ajeng dipendet jam pinten?”** dan saksi jawab **“Ok, OTW”** selanjutnya saksi langsung ke rumah Sdr. GALANG dan bertransaksi pil sapi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak satu toples, dan setelah bertransaksi saksi langsung ke rumah teman saksi yang bernama Sdr. ASEP tanpa menghitung dulu isi pil sapi dari dalam toples plastik tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Pil sapi yang saksi dapatkan dari Sdr. GALANG saksi gunakan untuk :

Pembelian yang pertama sebanyak 500 (lima ratus) butir :

- Saksi serahkan kepada Sdr. ASEP sebanyak 400 (empat ratus) butir pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022, karena sebelumnya saksi meminjam uang kepada Sdr. ASEP sebanyak Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi menyerahkan pil sapi sebanyak 400 (empat ratus) butir tersebut Sdr. ASEP menganggap hutang saksi telah lunas.
- Saksi jual kepada Sdr. GILANG sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib. dan pada saat itu saksi bertransaksi dengan Sdr. GLANG di dekat perempatan Bugisan, Yogyakarta.
- Saksi jual kepada Sdr. KABUL sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 19.00 wib, pada saat itu Sdr. KABUL datang ke rumah saksi untuk bertransaksi pil sapi.
- Saksi jual kepada Sdr. PEYOK sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga 30 (tiga puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, dan pada saat itu saksi dan Sdr. PEYOK bertransaksi pil sapi di warung makan Olive daerah Pelemgurih, Sleman.
- Saksi konsumsi sendiri mulai hari Senin tanggal 03 November 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- Pembelian yang ke dua sebanyak 1 (satu) toples :

Rencananya pil sapi tersebut akan saksi jual, namun belum sempat saksi jual saksi berikut barang bukti pil sapi sebanyak 1 (satu) toples plastik tersebut diamankan oleh petugas.

- Bahwa Keuntungan saksi sekitar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali laku 10 (sepuluh) butir.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang hasil penjualan pil sapi tersebut sudah habis saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki perijinan apapun dalam menjual atau mengedarkan pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi adalah buruh harian lepas, bukan dokter atau apoteker, atau profesi lain yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan saksi tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Galang Adi Putra Pratama Bin Prasetyo Eko Putro Legowo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul karena saksi mengedarkan Pil yang berwarna putih dengan logo "Y" kepada sdr ANDREAS BUDI HARYANTO.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekira pukul 03.30 Wib. di rumah saksi yang beralamat di Danunegaran MJ 3/1 105 Rt.063 Rw.017, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB sdr ANDREAS BUDI HARYANTO datang kerumah terdakwa yang beralamat di Danunegaran MJ 3/1 105 Rt.063 Rw.017, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Pada saat di rumah terdakwa sdr ANDREAS BUDI HARYANTO bilang kepada terdakwa *"Mas, saget goleke link pil sapi ora?"* Dan pada saat itu terdakwa menjawab *"Nggih cob i kulo padoske mas"* kemudian pada saat itu sdr ANDREAS BUDI HARYANTO menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr ANDREAS bilang kepada terdakwa *"Niki kulo titipi arto sewu rongatus mas"* kemudian uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa terima. Kemudian pada pukul 18.00 WIB pada saat di rumah terdakwa membuka Aplikasi Facebook dan mencari akun facebook yang bernama ABENG REAL AKUN FARMASI. Setelah terdakwa membuka akun facebook yang bernama ABENG REAL AKUN FARMASI kemudian mencari iklan yang menawarkan pil sapi dan pada saat itu menemukan iklan yang menawarkan pil sapi. Setelah menemukan iklan pil sapi tersebut kemudian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengirim pesan INBOK di facebook yang isinya “Mas sobek atau sapi ready gak?” kemudian setelah itu dijawab “Ready” dan setelah itu terdakwa membalas lagi “satunya harga berapa mas?” dan dijawab lagi “satu Toples harganya seribu bang” kemudian terdakwa balas lagi “amanah to mas?” dan dijawab lagi “amanah mas langsung tf aja dan format alamat” kemudian setelah itu terdakwa mengirim alamat “Jln. Ringroad Wojo, Rt 13/Rw04, Glogo, Bantul. Atas nama RYAN WAJA” kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening 8100898498 atas nama IYUS di BRI LINK Jln. Wates. Kemudian pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah ditelfon kurir dari ekspedisi J&T dan pada saat telfon kurir tersebut bilang kepada terdakwa “Mas saksi dari J&T sudah berada di ringroad wojo samping mushola siti aisyah” kemudian terdakwa menjawab “ Ya mas saksi tak keluar”. Dan setelah itu terdakwa berangkat menuju ke ringroad wojo samping mushola siti aisyah. Dan sesampainya di samping Mushola Aisyah terdakwa bertemu dengan kurir J&T dan terdakwa menerima Paketan yang berisi pil sapi yang terdakwa pesan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022. Kemudian setelah terdakwa menerima paketan tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dan paketan tersebut terdakwa simpan dilemari yang berada kamar . Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa membuka paketan tersebut dan didalamnya berisi Toples yang setahu terdakwa berisi pil sapi sebanyak 1000 (seribu) butir yang masih dibungkus plastik. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menelfon sdr ANDREAS via Whatsapp dan terdakwa bilang “ Mas iki bahane mpun onten” kemudian sdr ANDREAS menjawab “nggih mas tak otw mriku”. Kemudian selang beberapa menit sdr ANDREAS tiba dirumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa Toples plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil sapi tersebut langsung terdakwa serahkan kepada sdr ANDREAS.

- Bahwa terdakwa menjual pil sapi kepada sdr ANDREAS BUDI HARYANTO sebanyak 1 (satu) Toples yang setelah dihitung berisi 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir pil sapi dan pada saat itu terdakwa menjual dengan harga Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli Pil yang berwarna putih dengan logo “Y” atau Pil Sapi secara online melalui Akun Facebook penjual ABENG REAL AKUN FARMASI tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari penjualan Pil yang berwarna putih dengan logo “Y” atau Pil Sapi kepada sdr. ANDREYAS tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual pil sapi kepada sdr ANDREAS sebanyak 2 (dua) kali yakni :
  - a. Yang pertama terdakwa menjual pil sapi kepada sdr ANDREAS pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB dirumah yang beralamat di Danunegaran MJ 3/1 105 Rt.063 Rw.017, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta terdakwa menjual 500 (lima ratus) butir pil sapi dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
  - b. Yang kedua terdakwa menjual pil sapi kepada sdr ANDREAS pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Danunegaran MJ 3/1 105 Rt.063 Rw.017, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) Toples yang berisi 956 butir pil sapi dengan harga Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki perijinan apapun dalam menjual atau mengedarkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ad Charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A12 Warna Biru Tosca.
- 1 (Satu) buah Dompot Warna hitam bertuliskan “CLASSIC”

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Gunungkidul karena terdakwa mengedarkan Pil yang berwarna putih dengan logo "Y" kepada sdr ANDREAS BUDI HARYANTO.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekira pukul 03.30 Wib. di rumah terdakwa yang beralamat di Danunegaran MJ 3/1 105 Rt.063 Rw.017, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB sdr ANDREAS BUDI HARYANTO datang kerumah terdakwa yang beralamat di Danunegaran MJ 3/1 105 Rt.063 Rw.017, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Pada saat di rumah terdakwa sdr ANDREAS BUDI HARYANTO bilang kepada terdakwa "Mas, saget goleke link pil sapi ora? Dan pada saat itu terdakwa menjawab "Nggih cobo kulo padoske mas" kemudian pada saat itu sdr ANDREAS BUDI HARYANTO menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr ANDREAS bilang kepada terdakwa "Niki kulo titipi arto sewu rongatus mas" kemudian uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa terima. Kemudian pada pukul 18.00 WIB pada saat di rumah terdakwa membuka Aplikasi Facebook dan mencari akun facebook yang bernama ABENG REAL AKUN FARMASI. Setelah terdakwa membuka akun facebook yang bernama ABENG REAL AKUN FARMASI kemudian mencari iklan yang menawarkan pil sapi dan pada saat itu menemukan iklan yang menawarkan pil sapi. Setelah menemukan iklan pil sapi tersebut kemudian terdakwa langsung mengirim pesan INBOK di facebook yang isinya "Mas sobek atau sapi ready gak?" kemudian setelah itu dijawab "Ready" dan setelah itu terdakwa membalas lagi "satunya harga berapa mas?" dan dijawab lagi "satu Toples harganya seribu bang" kemudian terdakwa balas lagi "amanah to mas?" dan dijawab lagi "amanah mas langsung tf aja dan format alamat" kemudian setelah itu terdakwa mengirim alamat "Jln. Ringroad Wojo, Rt 13/Rw04, Glogo, Bantul. Atas nama RYAN WAJA" kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening 8100898498 atas nama IYUS di BRI LINK Jln. Wates. Kemudian pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang di rumah ditelfon kurir dari ekspedisi J&T dan pada saat telfon kurir tersebut bilang kepada terdakwa "Mas saksi dari J&T sudah berada di ringroad wojo samping mushola siti aisyah" kemudian terdakwa menjawab " Ya mas saksi tak keluar". Dan setelah itu terdakwa berangkat menuju ke ringroad wojo samping mushola siti aisyah. Dan sesampainya di

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Mushola Aisyah terdakwa bertemu dengan kurir J&T dan terdakwa menerima Paketan yang berisi pil sapi yang terdakwa pesan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022. Kemudian setelah terdakwa menerima paketan tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dan paketan tersebut terdakwa simpan dilemari yang berada kamar. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa membuka paketan tersebut dan didalamnya berisi Toples yang setahu terdakwa berisi pil sapi sebanyak 1000 (seribu) butir yang masih dibungkus plastik. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menelfon sdr ANDREAS via Whatsapp dan terdakwa bilang "Mas iki bahane mpun onten" kemudian sdr ANDREAS menjawab "nggih mas tak otw mriku". Kemudian selang beberapa menit sdr ANDREAS tiba dirumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa Toples plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil sapi tersebut langsung terdakwa serahkan kepada sdr ANDREAS.

- Bahwa terdakwa menjual pil sapi kepada sdr ANDREAS BUDI HARYANTO sebanyak 1 (satu) Toples yang setelah dihitung berisi 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir pil sapi dan pada saat itu terdakwa menjual dengan harga Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli Pil yang berwarna putih dengan logo "Y" atau Pil Sapi secara online melalui Akun Facebook penjual ABENG REAL AKUN FARMASI tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari penjualan Pil yang berwarna putih dengan logo "Y" atau Pil Sapi kepada sdr. ANDREYAS tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjual pil sapi kepada sdr ANDREAS sebanyak 2 (dua) kali yakni :

- Yang pertama terdakwa menjual pil sapi kepada sdr ANDREAS pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB dirumah yang beralamat di Danunegaran MJ 3/1 105 Rt.063 Rw.017, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta terdakwa menjual 500 (lima ratus) butir pil sapi dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

- Yang kedua terdakwa menjual pil sapi kepada sdr ANDREAS pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Danunegaran MJ 3/1 105 Rt.063 Rw.017, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) Toples yang berisi 956 butir pil sapi dengan harga Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki perijinan apapun dalam menjual atau mengedarkan pil berwarna putih berlogo “Y” atau pil sapi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan paling tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang.**
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur “Barang Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama Galang Adi Putra Pratama Bin Prasetyo Eko Putro Legowo yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mejelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah dipenuhi menurut hukum;

## **2. Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa

Menimbang, Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Gunungkidul pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, sekira pukul 03.30 Wib. dirumah terdakwa yang beralamat di Danunegaran MJ 3/1 105 Rt.063 Rw.017, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta karena terdakwa mengedarkan Pil yang berwarna putih dengan logo "Y" kepada sdr ANDREAS BUDI HARYANTO

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB sdr ANDREAS BUDI HARYANTO datang kerumah terdakwa yang beralamat di Danunegaran MJ 3/1 105 Rt.063 Rw.017, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Pada saat dirumah terdakwa sdr ANDREAS BUDI HARYANTO bilang kepada terdakwa "Mas, saget goleke link pil sapi ora? Dan pada saat itu terdakwa menjawab "Nggih cobo kulo padoske mas" kemudian pada saat itu sdr ANDREAS BUDI HARYANTO menitipkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sdr ANDREAS bilang kepada terdakwa "Niki kulo titipi arto sewu rongatus mas" kemudian uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa terima. Kemudian pada pukul 18.00 WIB pada saat dirumah terdakwa membuka Aplikasi Facebook dan mencari akun facebook yang bernama ABENG REAL AKUN FARMASI. Setelah terdakwa membuka akun facebook yang bernama ABENG REAL AKUN FARMASI kemudian mencari iklan yang menawarkan pil sapi dan pada saat itu menemukan iklan yang menawarkan pil sapi. Setelah menemukan iklan pil sapi tersebut kemudian terdakwa langsung mengirim pesan INBOK di facebook yang isinya "Mas sobek atau sapi ready gak?" kemudian setelah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dijawab "Ready" dan setelah itu terdakwa membalas lagi "satunya harga berapa mas?" dan dijawab lagi "satu Toples harganya seribu bang" kemudian terdakwa balas lagi "amanah to mas?" dan dijawab lagi "amanah mas langsung tf aja dan format alamat" kemudian setelah itu terdakwa mengirim alamat "Jln. Ringroad Wojo, Rt 13/Rw04, Glogo, Bantul. Atas nama RYAN WAJA" kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa transfer uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke Nomor Rekening 8100898498 atas nama IYUS di BRI LINK Jln. Wates. Kemudian pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang dirumah ditelfon kurir dari ekspedisi J&T dan pada saat telfon kurir tersebut bilang kepada terdakwa "Mas saksi dari J&T sudah berada di ringroad wojo samping mushola siti aisyah" kemudian terdakwa menjawab "Ya mas saksi tak keluar". Dan setelah itu terdakwa berangkat menuju ke ringroad wojo samping mushola siti aisyah. Dan sesampainya di samping Mushola Aisyah terdakwa bertemu dengan kurir J&T dan terdakwa menerima Paketan yang berisi pil sapi yang terdakwa pesan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022. Kemudian setelah terdakwa menerima paketan tersebut kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dan paketan tersebut terdakwa simpan dilemari yang berada kamar. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa membuka paketan tersebut dan didalamnya berisi Toples yang setahu terdakwa berisi pil sapi sebanyak 1000 (seribu) butir yang masih dibungkus plastik. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menelfon sdr ANDREAS via Whatsapp dan terdakwa bilang "Mas iki bahane mpun onten" kemudian sdr ANDREAS menjawab "nggih mas tak otw mriku". Kemudian selang beberapa menit sdr ANDREAS tiba dirumah terdakwa dan setelah sampai dirumah terdakwa Toples plastik yang berisi 1000 (seribu) butir pil sapi tersebut langsung terdakwa serahkan kepada sdr ANDREAS.

Menimbang, Bahwa terdakwa menjual pil sapi kepada sdr ANDREAS BUDI HARYANTO sebanyak 1 (satu) Toples yang setelah dihitung berisi 956 (sembilan ratus lima puluh enam) butir pil sapi dan pada saat itu terdakwa menjual dengan harga Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa terdakwa membeli Pil yang berwarna putih dengan logo "Y" atau Pil Sapi secara online melalui Akun Facebook penjual ABENG REAL AKUN FARMASI tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, Bahwa terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan dari penjualan Pil yang berwarna putih dengan logo "Y" atau Pil Sapi kepada sdr. ANDREYAS tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari;

Menimbang, Bahwa terdakwa menjual pil sapi kepada sdr ANDREAS sebanyak 2 (dua) kali yakni :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama terdakwa menjual pil sapi kepada sdr ANDREAS pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB dirumah yang beralamat di Danunegaran MJ 3/1 105 Rt.063 Rw.017, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta terdakwa menjual 500 (lima ratus) butir pil sapi dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Yang kedua terdakwa menjual pil sapi kepada sdr ANDREAS pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB dirumah terdakwa yang beralamat di Danunegaran MJ 3/1 105 Rt.063 Rw.017, Mantrijeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) Toples yang berisi 956 butir pil sapi dengan harga Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki perijinan apapun dalam menjual atau mengedarkan pil berwarna putih berlogo "Y" atau pil sapi tersebut.

Menimbang, Bahwa pekerjaan terdakwa adalah karyawan swasta, bukan dokter atau apoteker, atau profesi lain yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana"sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatife kedua Penuntut umum;

Menimbang Bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa kemudian Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana denda kepada terdakwa didalam amar putusannya dikarenakan unsur pasal tersebut bersifat Kumulatif dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jika terdakwa tidak mampu membayar hukuman pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, Majelis Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A12 Warna Biru Tosca.

*Bahwa terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara.*

- 1 (Satu) buah Dompot Warna hitam bertuliskan "CLASSIC"

*Bahwa terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Dimusnahkan*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Galang Adi Putra Pratama Bin Prasetyo Eko Putro Legowo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Galang Adi Putra Pratama Bin Prasetyo Eko Putro Legowo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A12 Warna Biru Tosca.

*Dirampas untuk Negara.*

- 1 (Satu) buah Dompot Warna hitam bertuliskan “CLASSIC”

*Dirampas untuk Dimusnahkan*

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 16/Pid. Sus/2022/PN Wno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh **NURRACHMAN FUADI SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE ADI MULIAWAN SH. M.Hum.**, dan **ADITYA WIDYATMOKO SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FIRDAUSIYAH AZIZATY SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh **WIDHA SINULINGGA SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I GEDE ADI MULIAWAN S.H. M.Hum**

**NURRACHMAN FUADI SH., M.H.**

**ADITYA WIDYATMOKO S.H.**

Panitera Pengganti,

**FIRDAUSIYAH AZIZATY S.H.**